

7 AGRIBUSINESS INVESTOR DAILY

Bulog Siapkan Rp 500 M untuk Impor Bawang Putih

Oleh **Tri Listiyarini**

► **JAKARTA** – Perum Bulog menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk melaksanakan penugasan impor bawang putih sebesar 100 ribu ton dari pemerintah. Impor bawang putih dilakukan guna menstabilkan harga komoditas tersebut. Saat ini, perusahaan pelat merah itu masih menunggu surat penugasan impor bawang putih dari Menteri BUMN.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo mengatakan, saat ini Perum Bulog masih melengkapi persyaratan administrasi. Paling awal adalah surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) sudah diterbitkan setelah rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian. "Saat ini, kami masih menunggu surat penugasan dari Menteri BUMN, untuk kemudian mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan dan mendapatkan persetujuan impor (PI). Anggaran yang disiapkan untuk 100 ribu ton paling tidak sekitar Rp 500 miliar," kata Bachtiar Utomo seperti dilansir *Antara* di Jakarta, Minggu (24/3).

Setelah seluruh persyaratan lengkap, Bulog segera melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Bawang putih sebanyak 100 ribu ton akan ditayangkan dari Tiongkok secara bertahap. Pengiriman bawang putih dari Tiongkok memakan waktu sekitar tiga minggu, sehingga diperkirakan impor bawang putih tahap pertama masuk pada April mendatang. "Kalau Tiongkok tidak terlalu lama sekitar tiga minggu, tidak seperti Brasil dan Argentina, tetapi itu datangnya tidak semua langsung 100 ribu ton, nanti rusak. Bertahap, kami lihat sesuai animo kebutuhan," katanya.

Keputusan pemerintah untuk membuka impor bawang putih sebesar 100 ribu ton melalui Bulog berdasarkan rakor terbatas pada Senin (18/3) yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. Rakor tersebut dilatarbelakangi kenaikan harga komoditas bawang hingga mencapai rata-rata Rp 45-50 ribu per kilogram (kg) di tingkat pedagang karena berkurangnya pasokan. Bawang putih, dalam catatan Kementerian Perdagangan, menjadi salah satu bahan pangan yang dijaga stabilitas harganya karena memberi kontribusi inflasi pada Februari 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor bawang putih pada 2018 sebanyak 580.080 ton senilai US\$ 493,77 juta.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madalen mengingatkan, rencana pemerintah mengimpor bawang putih berpotensi menimbulkan ekonomi rente yang hanya menguntungkan segelintir pihak. "Kalau itu dilakukan pemerintah, hanya melahirkan motif rente-rente ekonomi," kata dia. Menurut Sugiyono, diskresi penugasan ini dapat membuat persaingan usaha menjadi tidak kompetitif dan membuat produk bagus dari luar terhambat masuk ke dalam negeri. Kondisi tersebut dapat membuat kesempatan swasta dalam melakukan impor dan bersaing secara sehat menjadi terbatas.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukam-

dani mengingatkan agar kebijakan impor bawang putih tidak sampai menyebabkan terjadinya monopoli. Untuk itu, Apindo mengharapkan agar swasta bisa mendapatkan kesempatan yang serupa dan adil, apalagi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih banyak yang belum keluar. "Ini supaya harga itu juga bisa kompetitif," kata Hariyadi.

Perlu Dikaji Lagi

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai penugasan Bulog sebagai importir bawang putih sebesar 100 ribu ton perlu dikaji ulang dan melibatkan importir lainnya. "Apabila memang perlu tindakan impor sesegera mungkin untuk menstabilkan harga, sebaiknya pemerintah juga turut mengikutsertakan pengusaha lain dalam kegiatan impor dalam rangka stabilisasi harga ini," kata Ilman. Siapa pun pelaku impornya, baik Bulog atau pun swasta, pada dasarnya dapat membantu menurunkan harga bawang putih dengan efisien apabila impor bertujuan menstabilisasi harga.

Pengusaha impor selain Bulog juga telah berperan dalam meningkatkan produksi dalam negeri dengan kebijakan wajib tanam yang diberlakukan. Apalagi, Bulog tidak rutin mengimpor bawang putih, berbeda dengan komoditas lainnya, seperti beras dan jagung, sehingga kemampuan teknis Bulog dalam mengimpor bawang putih pun tidak serta merta membuat institusi tersebut lebih efisien untuk mengimpor dibandingkan dengan importir lain. Penugasan impor bawang putih akan menambah tugas Bulog sebagai importir beras, jagung dan daging kerbau. Posisi Bulog sebagai BUMN dan hilangnya kewajiban menanam untuk impor memunculkan perlakuan tidak adil kepada pelaku importir lain. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dan persaingan yang tidak sehat. Penugasan Bulog dinilai menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap importir lainnya.

Impor oleh Bulog tidak perlu mematuhi aturan Permentan No 38 Tahun 2017 mengenai kewajiban tanam 5% dari volume impor. Pada saat bersamaan, importir lain tetap harus mematuhi ketentuan itu. Padahal, adanya kewajiban menanam tersebut mengakibatkan adanya perbedaan struktur biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha impor lain yang tidak dialami Bulog. Pengusaha impor, selain Bulog, juga harus menghadapi tantangan lain seperti beban bagi hasil kepada petani bawang putih dan belum lagi adanya kuota impor yang harus dipenuhi. Tantangan itu pada kenyataannya tidak harus ditanggung Bulog melalui penunjukkan impor sebesar 100 ribu ton tersebut. **(I)**

KKP Gencarkan Operasi Antipenyelundupan Perikanan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus gencarkan operasi antipenyelundupan tiga komoditas perikanan, yakni ikan arwana, benih lobster, dan kepiting bertelur, di antaranya melalui pelaksanaan giat prioritas BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan) K3 (komunikasi, kerja sama, dan koordinasi). Selain untuk mengamankan sumber daya ikan (SDI) Indonesia, upaya tersebut juga untuk mewujudkan pilar keberlanjutan di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Pada Jumat (22/3), Balai KIPM Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menggagalkan penyelundupan benih ikan hias arwana yang tidak dilengkapi dokumen karantina. Ikan arwana asal Potianak tersebut rencananya dikirim ke Kuching, Malaysia, melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Menteri KP Susi Pudjiastuti mengatakan, ikan arwana merupakan jenis ikan yang dilindungi UU. Berdasarkan Permen KP No 21 Tahun 2014, anak ikan arwana dengan ukuran kurang dari 12 cm per ekoranya dilarang keluar dari wilayah NKRI.

Susi menjelaskan, ketentuan tersebut diberlakukan untuk menjaga agar jenis ikan ini tidak punah. Bahkan, ikan arwana jenis *Scleropages formosus* telah masuk dalam Red List International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dan Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Karena itu, dilarang diperdagangkan, kecuali hasil penangkaran (domestikasi). "Saya berharap tidak ada lagi yang memperjualbelikan benih ikan arwana. Tindakan tidak bertanggung jawab ini sangat mengancam keberlanjutan spesiesnya di alam," kata

Menteri Susi di Jakarta, kemarin.

Kepala BKIPM KKP Rina menuturkan, kegagalan penyelundupan berawal dari pemeriksaan oleh petugas terhadap muatan barang bagasi bus antarnegara di pintu PLBN Entikong. Pada pukul 12.00 waktu setempat, petugas Balai KIPM Entikong, Bea Cukai Entikong, Pengamanan Sektor (Polek) Entikong, Pengamanan Perbatasan (Pamtas), Badan Karantina Pertanian Entikong, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Entikong, dan instansi terkait memeriksa bus Dami dengan nomor polisi KB 7576 S. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan 12 kantong plastik berisi ikan arwana.

Di lokasi terpisah, pemerintah menggagalkan penyelundupan benih lobster ilegal di Terminal Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jumat (22/3). Sebanyak 43.741 benih lobster berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan, benih lobster dikemas dalam 33 kantong plastik yang dimasukkan ke dalam 1 buah tas berukuran kecil dan 2 buah ransel. Selanjutnya, barang bukti diamankan di Kantor Stasiun KIPM Bandung untuk diproses lebih lanjut. "Keberhasilan penggalangan upaya penyelundupan benih lobster ini telah menyelamatkan negara dari potensi kerugian setara dengan Rp 8,75 miliar," kata Rina.

Saat ini, tersangka yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AR tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Dikenakan dugaan melanggar Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1,50 miliar. **(eme)**



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk disingkat PT Wika Gedung Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019
Waktu : Pukul 14.39 WIB s.d selesai
Tempat : Mainhall Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman kavling 52-53, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2018
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi, dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 serta Tantien untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Tahun 2018.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi:

1. Direktur Utama : **NARIMAN PRASETYO**
2. Direktur Keuangan : **ABIPRAYADI (ABIPRAYADI RIYANTO)**
3. Direktur Human Capital, Investasi dan Pengembangan : **NUR AL FATA**
4. Direktur Operasi I : **WIDHI PUDJIYONO**
5. Direktur Operasi II : **DJAKA NUGRAHA**

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : **DESTIAWAN SOEWARDJONO**
2. Komisaris Independen : **DINI YULIANTI**
3. Komisaris Independen : **ADJI FIRMANTORO**
4. Komisaris : **MUDJIADI**
5. Komisaris : **GANDIRA GUTAWA SUMAPRAJA**

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **7.820.118.797** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih **81,698%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat ke-7 (ketujuh) adalah 2 (dua) orang pemegang saham, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting, kecuali untuk Mata Acara Rapat ke-1 dan Mata Acara Rapat ke-2, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	7.820.118.797 suara atau 100 %	-	-
Mata Acara II	7.820.118.797 suara atau 100 %	-	-
Mata Acara III	7.570.943.997 suara atau kurang lebih 96,814 %	294.174.800 suara atau kurang lebih 3,186 %	-
Mata Acara IV	7.818.502.997 suara atau kurang lebih 99,979 %	-	1.615.800 suara atau kurang lebih 0,021%
Mata Acara VI	7.522.726.997 suara atau kurang lebih 99,197 %	295.776.000 suara atau kurang lebih 3,782 %	1.615.800 suara atau kurang lebih 0,021%
Mata Acara VII	7.522.726.997 suara atau kurang lebih 99,197 %	295.776.000 suara atau kurang lebih 3,782 %	1.615.800 suara atau kurang lebih 0,021%

sedangkan untuk Mata Acara ke-5, hanya bersifat Laporan, tidak ada pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 000522.1030/AU.10300572-1/11/III/2019 tanggal 22-02-2019 (dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas) dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal Yang Materjal**" serta memberikan penulisan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volleblig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas lindungan pengrusahan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp.444.249.373.293,- (empat ratus empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sebesar lebih kurang 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih atau senilai Rp 133.280.528.000 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
 - b. Sebesar lebih kurang 5% (lima persen) dari laba bersih atau senilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - c. Sebesar lebih kurang 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih atau senilai Rp 290.968.845.293 (dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan mengenai tata cara pembagian Dividen tunai termasuk melakukan pemuliharaan ke atas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf l juncto Pasal 36.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan Risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk:

1. Melakukan seleksi sampai dengan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit, *Out of Pocket Expenses (OPE)* dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit dan *Out Of Pocket Expenses (OPE)*.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, pasal 25.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perseroan untuk melakukan penyusunan/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahannya jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak satupun yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:

- a. Tuan **MUDJIADI** sebagai Komisaris
- b. Tuan **GANDIRA GUTAWA** sebagai Komisaris
- c. Tuan **WIDHI PUDJIYONO** sebagai Direktur Operasi 1
- d. Tuan **ABIPRAYADI RIYANTO** sebagai Direktur Keuangan

terhitung sejak ditutuhnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut:

- a. Tuan **YULIANTO** sebagai Komisaris
- b. Tuan **RIDWAN ABDUL MUTHALIB** sebagai Komisaris
- c. Tuan **RUDI HARTONO** sebagai Direktur Operasi 1
- d. Tuan **SYAILENDRA OGAN** sebagai Direktur Keuangan

pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutuhnya RUPS ini dan berakhir sampai dengan ditutuhnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan dan paling lama 5 (lima) Tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS:

- a. Tuan **DESTIAWAN SOEWARDJONO** sebagai Komisaris Utama;
- b. Tuan **ADJI FIRMANTORO** sebagai Komisaris Independen;
- c. Nyonya **DINI YULIANTI** sebagai Komisaris Independen;
- d. Tuan **RIDWAN ABDUL MUTHALIB** sebagai Komisaris;
- e. Tuan **YULIANTO** sebagai Komisaris;

DIREKSI:

- a. Tuan **NARIMAN PRASETYO** sebagai Direktur Utama;
- b. Tuan **NUR AL FATA** sebagai Direktur Human Capital, Investasi Dan Pengembangan;
- c. Tuan **RUDI HARTONO** sebagai Direktur Operasi 1;
- d. Tuan **DJAKA NUGRAHA** sebagai Direktur Operasi 2;
- e. Tuan **SYAILENDRA OGAN** sebagai Direktur Keuangan;

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 133.280.528.000 atau sebesar Rp.13,924 per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	29 Maret 2019 2 April 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	1 April 2019 4 April 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	2 April 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	23 April 2019

Tata Cara Pembagian DividenTunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 2 April 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 2 April 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 April 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada Asasi Biro Administrasi Efek PT Datinod Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 2 April 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PUJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 25 Maret 2019

Direksi

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.